HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENELITIAN
HIBAH KOMPETITIF FH-UNSRI

1. Judul Penelitian : Kedudukan dan Fungsi Laporan Tahunan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Ketua Peneliti
   a. Nama Lengkap : Hj. Helmanida, S.H., M.Hum
   b. Jenis Kelamin : Perempuan
   c. NIP : 19570221 198803 2 002
   d. Pangkat/Gol. : Lektor Kepala / IVb
   e. Fakultas/bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara
   f. Bidang keahlian : Hukum Administrasi Negara
   g. Alamat rumah : Jl. Cendawan No. 7 Komp. PUSRI Sei Selayur
   h. Telpon/HP/Faks : 0711-580063 /08129189954/ 0711-581179
   i. Tim peneliti :

No	Nama	NIP	Bidang keahlian	Fakultas/ Program kekhususan
1	Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum	19810927 200801 2 013	Hukum Administrasi Negara, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Pemerintahan daerah, Hukum Pajak.	Hukum/Hukum administrasi Negara
2	Vera Novianti, S.H., M.Hum	19771103 200801 2 010	Hukum Pidana Khusus Hukum Pidana Anak Tindak Pidana Dibidang Perekonomian Hukum Pidana dalam Yurisprudensial	Hukum/Hukum Piddana

3. pendanaan dan jangka waktu penelitian
   a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan: 6 bulan
   b. Total biaya penelitian : Rp 10.000.000,-

Mengetahui,
Ketua Unit Penelitian

Putu Samawati, S.H., M.H
NIP 19800803 200212 2002

Inderalaya, November 2010
Ketua Peneliti

Hj. Helmanida, S.H., M.Hum
NIP 19570221 198803 2 002

Menyetujui
Dekan FH-UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 19641202 199003 1 003

ABSTRAK

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mewajibkan kepada kepala daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal yang menjadi persoalan adalah bagimana jika laporan tahunan kepala daerah ditolak. Dampak yang ditimbulkan dari sebuah penolakan laporan kepala daerah sangat mempengaruhi penyelenggaraan sebuah pemerintahan daerah dalam semua bidang, namun penelitian ini dibatasi hanya untuk mengkaji dari sisi hukumnya saja. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisi dan merumuskan kedudukan dan fungsi laporan tahunan kepala daerah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2) Menganalisi dan merumuskan kedudukan hukum Laporan tahunan tersebut terhadap eksistensi Kepala Daerah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif. Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan internet. Bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan dilakukan dengan cara pengklarifikasian terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan angket.

Kata kunci: laporan tahunan, kepala daerah, pemerintah daerah, hukum.

PRAKATA

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridhoNya jualah tim penulis dapat melaksanakan penelitian sampai selesai dan membuat laporan penelitian ini. Penelitian mengenai Kedudukan dan Fungsi Laporan Tahunan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membahas mengenai: kedudukan dan fungsi laporan tahunan kepala daerah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kedudukan hukum Laporan tahunan tersebut terhadap eksistensi Kepala Daerah.

Tim penulis ingin mengucapkan banyak terimaksih kepada semua pihak yang telah sangat membantu dalam melaksanakan penelitian ini. Terutama kepada Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III yang telah berkenan memberikan izin dan memberikan bantuan berupa dana dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, tim penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi, maupun susunan kata dan kalimat. Sehingga tim penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga penelitian yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	ii
Identitas Penelitian	iii
Abstrak	iv
Prakata	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5-10
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
A. Tujuan Penelitian	11
B. Manfaat Penelitian	11
BAB IV METODE PENELITIAN	12
A. Tipe Penelitian	12
B. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	12
C. Pengumpulan dan Pengklarifikasian Bahan Penelitian	13
D. Pengolahan Bahan Penelitian	14
E. Penganalisisan bahan Penelitian	15
F. Penafsiran Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan	16
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	17
A. Kedudukan dan Fungsi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah bagi DPRD	17
B. Kedudukan Hukum Laporan Tahunan Kepala Daerah Terhadap Eksistensi Kepala Daerah	20
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	45

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam kaitannya dengan otonomi daerah merupakan bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari cita-cita membentuk dan membangun tata pemerintahan negara kesatuan Indonesia merdeka.[1] Bagir Manan mengatakan otonomi mengandung pengertian kemandirian (*zelffstandigheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan atau diberikan sebagai urusan rumah tangga satuan pemerintah lebih rendah.[2] Selanjutnya dia mengatakan bahwa dengan demikian sistem pemerintahan yang lebih rendah yang bersifat otonomi juga melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab urusan pemerintahan yang diserahkan atau diberikan diakui sebagai urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan.[3] Pelaksanaan otonomi merupakan perwujudan dari Pasal 18 UUD 1945. Otonomi merupakan pengakuan atas kebebasan daerah untuk berprakarsa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan tata cara dan pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.[4]

Berdasarkan kenyataan-kenyataan itu tidaklah berlebihan apabila otonomi dapat dipandang sebagai salah satu sendi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk membangun pemerintahan daerah dalam rangka mengisi pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Ateng Syafrudin bahwa tujuan pemberian otonomi kepada

---

[1]Bagir Manan, dan Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Armico, Bandung. hlm. 17.

[2] Bagir Manan dan Kuntana Magnar,1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,* Alumni Bandung, hlm. 268

[3]Bagir Manan, 1990, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi, UNPAD, hlm. 3.

[4]Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 256.

[5]Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII,* Yogyakarta, hlm. 22.

daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.[6]

UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kedudukan yang sejajar antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang sejajar bermakna bahwa diantara lembaga-lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama, artinya tidak saling membawahi. Diantara kedua lembaga tersebut tidak dikenal hubungan secara hirarkhi dan tidak berlaku hubungan atasan bawahan. Hal ini bertujuan agar masing-masing lembaga berada pada jalur tugas dan kewenangannya yang tidak dapat saling mengintervensi. Untuk menjalankan fungsinya tersebut DPRD diberi sejumlah hak agar dapat menjalankan peranannya sebagai wakil rakyat secara maksimal.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, berdasarkan pasal 43 DPRD diberi hak-hak yaitu: interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Selain tugas, wewenang dan hak yang dimiliki DPRD juga memiliki fungsi menurut pasal 41 yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, posisi DPRD sangat kuat karena mengawasi Pemerintah Daerah. DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang begitu luas sehingga diharapkan dapat menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam Pasal 27 Ayat (2) menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Masalah pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah. Ada 3 macam pertanggung jawaban kepala daerah, yaitu:

(1) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.

(2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

---

[6] Ateng Syafrudin, 1990, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 9.

(3) Pertanggung jawaban untuk hal tertentu.

Pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran menurut Pasal 1 angka 5 PP Nomor 108 tahun 2000 adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban APBD berdasarkan tolak ukur rencana strategis. Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah. Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD masing-masing. Setiap akhir tahun anggaran Gubernur, Bupati, dan Walikota menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD. DPRD dapat menolak pertanggungjawaban dari Gubernur, Bupati, dan Walikota. Apabila laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala daerah ditolak oleh DPRD, maka Kepala Daerah harus melengkapi dan atau menyempurnakan laporan pertanggungjawaban tersebut. Apabila hal tersebut telah dilaksanakan maka harus segera menyampaikan kembali kepada DPRD. Tetapi jika sampai ditolak kembali laporan pertanggungjawaban tersebut maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Hal ini tentu saja membawa berbagai implikasi. Implikasi positif dari penguatan kedudukan DPRD, bahwa lembaga tersebut diharapkan akan lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama Kepala Daerah. Implikasi negatifnya, akhir-akhir ini timbul fenomena bahwa laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah menjadi alat bagi DPRD untuk menjatuhkan Kepala Daerah. Penyampaian laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah menjadi ajang perdebatan untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban tersebut yang berlatar belakang untuk mendukung atau menjatuhkan Kepala Daerah. Apabila usulan pemberhentian yang diusulkan DPRD ditolak, maka kemungkinan apa yang akan terjadi, mengingat bahwa DPRD hanya dapat mengusulkan pemberhentian, sedangkan yang memberhentikan adalah Presiden.

Secara etika Presiden tidak dapat menolak usul DPRD, dengan alasan semestinya penolakan tersebut telah melalui penilaian yang cermat dari DPRD dan didukung oleh mayoritas anggotanya, usul pemberhentian semestinya kehendak rakyat daerah yang bersangkutan yang dijelmakan kedaulatannya melalui DPRD. Otonomi yang berisi kemandirian dan kebebasan akan menjadi tidak berarti, karena tetap harus tunduk pada kehendak pusat. Apabila hal ini terjadi, maka pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada DPRD tidak berarti baik secara hukum dan politik. Akibatnya akan terjadi konflik disharmonisasi antara Kepala Daerah dan DPRD.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi inti permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi laporan tahunan kepala daerah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum Laporan tahunan tersebut terhadap eksistensi Kepala Daerah?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat begitu luas dan besarnya dampak dari penolakan sebuah laporan tahunan kepala daerah, terutama dari segi politik, maka dalam penelitian hukum ini dibatasi hanya mengkaji dan menganalisis aspek hukumnya saja. Dalam hal ini dibatasi pada analisis hukum kedudukan laporan tahunan kepala daerah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengkaji dan menganalisis apa fungsi laporan tahunan kepala daerah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengkaji serta menganalisis kedudukan hukum laporan tahunan tersebut terhadap eksistensi kepala daerah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Adanya pembagian wilayah dalam sistem desentralisasi bertujuan agar pemerintahan dijalankan lebih efektif dan efisien, guna mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945. Uraian tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana dikemukakan Ateng Syafrudin bahwa bagi negara yang menganut pembagian kekuasaan teritorial, maka keadaan pembagian bidang kekuasaan itu, tidak saja terjadi di pusat pemerintahan, melainkan juga terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah bahwa sistem pemerintahan yang dilakukan di daerah merupakan sebagian dari kegiatan kekuasaan seluruh wilayah negara, termasuk Indonesia. Kalau dalam Pemerintahan Daerah, kedua golongan alat pemerintahan yang disebut di atas adalah Kepala Daerah dan DPRD.[7]

Berkaitan dengan ini, Kuntana Magnar mengemukakan bahwa: "Sesuai dengan sistem UUD 1945, maka sebagai wahana pelaksanaan demokrasi, pemerintahan daerah (otonomi) diselenggarakan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan. Itulah sebabnya, mengapa susunan Pemerintah Daerah menyediakan wadah partisipasi masyarakat dalam bentuk Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selain penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari (Kepala Daerah).[8] Kepala Daerah dan DPRD masing-masing mempunyai kekuatan. Menurut Soediman Kartohadiprojo, sebagaimana dikutip oleh Ateng Syafrudin, bahwa isi yang terkandung dalam UUD 1945 tidak ada kekuatan yang ditonjolkan melainkan tugas dan kewajiban. Tugas dan kewajiban itu tidak dapat dilaksanakan, jika tidak diberi alat-alat yang diperlukan. Maka alat

---

[7] Ateng Syafrudin, 1982, *Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD,* Tarsito, Bandung, hlm.4.

[8] Kuntana Magnar,1999, *Pemberdayaan DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,* dalam Jurnal Hukum Syiar Madani, FH UNISBA, Volume II Nomor 2 Juli 1999, hlm. 39.

perlengkapan negara dilengkapi dengan alat-alat yang disebut dengan wewenang atau sering disebut dengan kekuasaan.[9]

Salah satu bentuk dari hubungan wewenang adalah adanya pertanggungjawaban. Apabila kembali pada konsep negara hukum dan kedaulatan rakyat, maka masalah pertanggungjawaban bukanlah hal baru. Sebagaimana pendapat Bagir Manan,[10] bahwa: "rakyat dalam sistem demokrasi memiliki kebebasan untuk tugas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan, partisipasi ini secara umum dilakukan dengan cara mengadakan pengawasan terhadap pemerintahan."

Hal ini merupakan konsekuensi bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. Rusadi Kantaprawira[11] berpendapat bahwa, pertanggungjawaban itu berkenaan dengan aspek pengelolaan dan manajerial, seperti siapa bertanggungjawab kepada siapa, mengenai apa, tentang apa, dan lain-lain. Menurut Schwarmantel kaitan antara pertanggungjawaban dan demokrasi adalah sehubungan dengan adanya tiga ide dalam pemerintahan demokrasi. yaitu, apakah suatu sistem pemerintahan itu demokrasi atau bukan tergantung ada tidaknya ide partisipasi, ide pertanggungjawaban pemimpin kepada rakyat atau kontrol rakyat (*accountability*).[12] Setiap kehendak untuk menghidupkan, mengefektifkan, atau mengitensifkan fungsi kontrol memerlukan upaya membangun sistem pembatasan kekuasaan dan pertanggungjawaban (*limitation and accountable powers*). Sedangkan pembatasan dan pertanggungjawaban kekuasaan hanya ada dalam tatanan sosial politik yang demokratik dan berdasarkan hukum.[13]

---

[9] Ateng Syafrudin, 1991, *DPRD sebagai Badan Legeslatif Daerah Dari Masa Kemasa*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 5.

[10] Bagir Manan, 1988, *Dewan Konstitusi Perancis*, Dimuat Dalam Majalah Padjajaran, Jilid XVIII, November: 1-2, hlm. 32.

[11] Rusadi Kantaprawira, 1996, *Budaya Hukum Dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan, Dalam Buku Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak* (Sebuah Tanda Mata 70 Tahun Prof. Ateng Syafrudin), Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 359.

[12] Schwarmantel, dalam P.J. Soewarno, 1999, *Tata Negara Baru sistem Pemerintahan Yang Demokratis dan Konseptual*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 14.

[13] Bagir Manan, Menyongsong… *Op cit*, hlm. 201

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini mengartikan bahwa segala penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Menurut Bagir Manan bahwa dari pengertian kedaulatan ditangan rakyat telah terkandung makna negara hukum.[14] Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat mewujudkan duet yang integral yang pada akhirnya adanya keseimbangan antara kepentingan penguasa dan kepentingan rakyat dan dapat berjalan secara harmonis[15].

Dalam suatu negara yang menganut paham atau asas kedaulatan rakyat, terselenggaranya *accountability* merupakan keniscayaan. Sehubungan dengan itu AD. Belifante mengemukakan bahwa agar suatu negara dapat disebut demokrasi, maka pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa aturan dasar (*grondregels*). Salah satu dari padanya adalah bahwa tidak ada seorangpun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggungjawabkannya atau bahwa kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada kontrol.[16] Bicara tentang pertanggungjawaban, sistem pemerintahan adalah suatu pengertian yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan (eksekutif) dalam suatu tatanan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi terdapat prinsip tidak ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban terhadap rakyat (*public accountability*). Pertanggungjawaban dengan rakyat ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui wakil rakyat dan langsung oleh rakyat. Pertanggungjawaban melalui wakil rakyat (parlemen) melahirkan sistem pemerintahan parlementer, sedangkan sistem pertanggungjawaban langsung kepada rakyat melahirkan sistem presidensil.[17]

---

[14] Bagir Manan, Hubungan... *Op cit*, hlm. 75.

[15] Sjacran Basah, *Perlindungan hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

[16] Dalam I Gede Pantja Astawa, *Hak Angket*... *Op cit*, hlm. 25.

[17] Ibid, hlm. 20.

Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan Rukmana Amanwinata[18]: "Bahwa dalam kaitannya dengan hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif terdapat dua kemungkinan, yaitu: *Pertama*, kekuasaan eksekutif berada di bawah pengawasan kekuasaan legislatif; dan *Kedua*, kekuasaan eksekutif di luar kekuasaan legislatif. Apabila hubungan yang pertama terjadi, maka timbulah hubungan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif yang disebut dengan sistem pemerintahan parlementer, sedangkan apabila terjadi kemungkinan yang kedua, berkembanglah sistem pemerintahan presidensil. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Menurut Sri Soemantri [19]sistem presidensil mempunyai ciri-ciri pokok: Selain mempunyai kekuatan "nominal" (sebagai kepala negara) Presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Sebagai Kepala Pemerintahan dia mempunyai kekuasaan yang besar.

(1) Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau wakil pemilih seperti berlaku di Amerika Serikat.
(2) Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif.
(3) Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif atau tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan umum. Biasanya Presiden dan pemegang kekuasaan legislatif dipilih untuk masa jabatan tetap

Tanggung jawab secara hukum untuk mengetahui apakah wewenang yang dimiliki oleh pelaksana kekuasaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab secara hukum ini terdiri atas stelsel pasif dan stelsel aktif. Menurut stelsel pasif bahwa pelaksanaan kekuasaan dianggap telah melaksanakan hukum, apabila tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak lain. Stelsel aktif pertanggungjawaban dilakukan dengan menyampaikan laporan secara jelas setiap pelaksanaan peraturan hukum (seperti yang disampaikan Presiden kepada MPR).[20]

---

[18] Rukmana Amanwinata, 2001, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, dalam Jurnal Sosial Politik Dialektika, Lembaga Pengkajian Dan pengabdian Masyarakat Demokratis UNPAD, Vol. II Nomor 2, hlm. 20.

[19] Sri Soemantri, *Op cit*, hlm. 65-66.

[20] Sowoto, *Op cit*, hlm. 167.

Prajudi Atmosudirjo membedakan pertanggungjawaban dalam tiga batasan, yakni *responsibility*, *liability*, dan *accountability*. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab yang berlaku antara bawahan dan atasan. *Liability* menunjukkan tanggung jawab hukum atau tanggung jawab gugat, seperti halnya penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab yang dibuat oleh mereka yang menerima kuasa atau mendapat kewenangan yang diterima digunakan untuk kebaikan mereka yang memberikan kuasa (rakyat).[21]

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian tersebut, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan di daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang). Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.[22] Pada prinsipnya semua bidang kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, namun harus diperhatikan bahwa pertanggungjawaban mengenai sifat, batas, dan jenis. Dengan

---

[21] Prajudi Atmosudirjo, 1987, *Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decision Making)*, Ghalia Indonesia, hlm. 281-287.

[22] Dalam *Akuntabilitas Dan Good Governance. Modal Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Maret 2000, hlm. 43-44.

begitu semua ketentuan hukum yang memberikan kekuasaan tertentu secara tidak langsung dapat digunakan sebagai dasar hukum pertanggungjawaban. Dari pemberian kekuasaan dapat disimpulkan pula sifat, batas, dan jenis pertanggungjawaban.[23]

[23] Sowoto, *Op cit*, hlm. 150.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sinkron dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan dan fungsi laporan tahunan kepala daerah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum laporan tahunan tersebut terhadap eksistensi Kepala Daerah?

B. Manfaat Penelitian

Secara teoretik, hasil penelitian hukum ini bermanfaat dalam pengembangan teori dan konsep hukum, mengenai kedudukan dan fungsi laporan tahunan kepala daerah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga bermanfaat dalam pengembangan teori dan konsep hukum mengenai kedudukan laporan tahunan Kepala Daerah tersebut terhadap eksistensi seorang Kepala Daerah.

Secara praktis, penerapan hasil penelitian hukum ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota (lembaga eksekutif) dan DPRD Kabupaten/Kota (lembaga legislatif) di Propinsi Sumatera Selatan dalam mengembangkan kebijaksanaan, mengatur dan menata sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama mengenai hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD.

BAB IV
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang *mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam perancangan* pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kerangka tatanan atau sistem hukum yang berlaku.

Mengacu kepada pendapat Sunaryati Hartono, bahwa "...ilmu hukum mengalami proses differensiasi integrasi dalam pemikiran dan metode penelitiannya, sehingga membutuhkan pendekatan multidisipliner yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, bahkan pendekatan interdisipliner yang membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disipliner ilmu lainnya".[24]

B. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, digunakan untuk mengkaji substansi peraturan hukum positif yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,[25] yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi

---

[24]Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 123-124.

[25]Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini.[26]

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

Fakta kemasyarakatan dimaksudkan untuk mengkaji kedudukan dan fungsi laporan tahunan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan di Sumatera Selatan. Fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive sample, artinya penentuan informan yang didasarkan atas kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya dalam hal ini yang akan diminta untuk menjadi informan adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel yang berhubungan dengan isu penelitian yang akan diteliti dalam hal ini adalah Kepala biro hukum Provinsi Sumsel, DPRD provinsi Sumsel, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, yang dianggap dapat memberikan informasi dan menjelaskan pandangan dan sikap normatif serta mengkaji kedudukan dan fungsi laporan tahunan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Pengumpulan dan Pengklarifikasian Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan internet. Selanjutnya, pengumpulan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, dilakukan dengan cara pengklarifikasian terhadap informan dengan menggunakan 2 (dua) teknik sekaligus, yaitu:

---

[26]Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

1) Wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informan secara *purposive sampling*, yaitu
   a) Pejabat-pejabat pada Sekretariat Daerah (cq. Bagian Hukum) dan Unit Kerja terkait pada Pemerintah Daerah sumatera selatan sebanyak 2 (dua) informan;
   b) Ketua dan anggota DPRD Sumatera Selatan, sebanyak 2 (dua) informan;
   c) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda sebanyak 2 (dua) informan.
2) Angket tatap muka, yang pengisiannya dilakukan oleh sumber dengan pengawasan tim peneliti, yang dilakukan terhadap informan yang dipilih secara purposive sample (antara lain memperhatikan umur, pendidikan, pekerjaan, dan domisili), yaitu: warga masyarakat di Sumatera Selatan, sebanyak 40 (empat puluh) informan.

Penentuan jumlah dan klasifikasi informan dalam penelitian hukum ini dianggap memadai, dengan mengacu kepada pendapat Sulistyowati Irianto, bahwa permasalahan dan gejala hukum tidak dapat direduksi ke dalam variabel-variabel yang dapat diukur. Perilaku hukum manusia dan bagaimana manusia menginterpretasikan hukum, tidak dapat diukur secara kuantitatif.[27]

D. Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu: menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tataran, yaitu:

a. Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarkhi sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;

---

[27]Sulistyowati Irianto, 2004, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum", *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Tahun XXXII, April-Juni 2004, hlm. 157.

b. Tataran teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi;

c. Tataran sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (futurologi).[28]

Adapun bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif diolah dengan cara klasifikasi, kategorisasi, sistematisasi dan interpretasi, untuk kemudian dilakukan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip wawancara serta material lainnya (dalam hal ini angket) untuk menemukan pola-pola, mencari pokok persoalan yang penting untuk disajikan.[29]

E. Penganalisisan Bahan Penelitian

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif dianalisis dengan menggunakan metode normatif, yang menurut Bernard Arief Sidharta, adalah: "metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk menemukan kaedah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang dalam implementasinya dapat memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial".[30]

---

[28]M. van Hoecke, 1984, *Aard en Methode Van de Rechtswetenschap*, dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. *Op. Cit.*, hlm. 149-153.

[29]Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 209-210.

[30]Bernard Arief Sidharta, 2000, *Op. Cit.*, hlm. 218.

Hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, kemudian diinteraksikan dengan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu "Apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilakunya yang nyata, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh".[31]

F. Penafsiran Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran bertujuan (purposive interpretation), yaitu penafsiran hukum secara kontekstual, yang dalam prosesnya penafsir memperhatikan faktor-faktor penting dari konteks hukum yang relevan, yaitu teks, asal-usul dan latar belakang sejarah, penafsiran terdahulu, perubahan sosial dalam masyarakat, serta pandangan sosial, budaya, ekonomi dan politik, yang menghasilkan makna akhir yang relevan dengan situasi dan kondisi kekinian.[32]

Penggunaan teori dan konsep penelitian dalam menafsirkan hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif yang diinteraksikan dengan hasil analisis bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, bertujuan menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi temuan-temuan hukum dan non hukum baru yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan, sehingga tujuan akhir penelitian hukum ini dapat tercapai, yaitu terciptanya peraturan perundang-undangan yang responsif.

---

[31] Soerjono Soekanto, 1986, *Op. Cit.*, hlm. 250.

[32] Dimity Kingsford Smith, 1999, "Interpreting the Corporation Law-Purposive, Practical Reasoning and the Public Interest", *Journals of Sidney Law Review*, p. 7.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Fungsi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah bagi DPRD

Dalam negara kesatuan yang memakai sistem desentralisasi, pemerintah pusat tidak memegang seluruh kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagian dari kekuasaannya dilimpahkan kepada daerah, dengan tujuan agar daerah dapat turut serta dalam pemerintahan, dan turut bertanggungjawab terhadap daerahnya sendiri. Dengan penyerahan sebagian urusan milik pemerintah pusat kepada daerah itu, maka pemerintah pusat tidak lagi memegang seluruh urusan pemerintah, melainkan hanya memegang urusan-urusan yang dipandang penting, dan bersifat umum[33], sedangkan soal-soal yang menjadi kepentingan daerah dapat diatur sendiri oleh daerah tersebut. Dengan demikian daerah-daerah itu lebih banyak mencurahkan tenaganya untuk kepentingan daerahnya, serta membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan keadaan daerahnya. Dengan adanya kesempatan bagi semua daerah untuk ikut serta dalam pemerintahan, memikirkan dan ikut bertangggungjawab terhadap daerahnya masing-masing, maka sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata dan bertanggungjawab kepada daerah disamping prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi DPRD.

Salah satu bentuk pengembangan peran dan fungsi DPRD saat ini sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah/mitra kepala daerah, memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan/kinerja kepala daerah, dimana dalam periodik yang ditentukan oleh undang-undang DPRD mempunyai hak dan kewajiban dalam rangka menjalankan fungsinya tersebut, diantaranya meminta laporan pertanggungjawaban kepala

---

[33] Pasal 10 ayat 3 UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemda menjelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama (pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan kewenangan dan penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah)

daerah dalam konteks pengawasan tersebut.[34] Pada dasarnya pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada prinsipnya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah adalah 5 tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran kepala daerah kepada DPRD bersifat laporan pelaksanaan tugas (*progress report*). Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa laporan tersebut digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah kepada DPRD bukan wahana untuk menjatuhkan kepala daerah sebagaimana yang terjadi pada masa berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemda dengan PP Nomor 108 Tahun 2000, laporan pertanggungjawaban kepala daerah dijadikan bulan-bulanan anggota DPRD, diantaranya pada masa ini kepentingan pribadi dan partai lebih menonjol seperti saling dukung-mendukung, debat kusir, hingga berakhir pada suap-menyuap memeras kepala daerah. Sehingga fungsi dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah menjadi kabur, yaitu yang saharusnya merupakan sebagai wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berubah menjadi politk dagang sapi, sampai kepada pertikaian politik dilevel daerah.

Dengan berlakuknya ketentuan yang baru PP Nomor 3 Tahun 2007 sebagai penajabaran dari Pasal 27 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda, essensinya laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah berfungsi sebagai bagian dari mekanisme *chek and balance* berupa penyampaian *progress*

---

[34] Sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemda Pasal 43 DPRD mempunyai hak interrpelasi, angket, dan menyatakan pendapat; Pasal 44 anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, dan keuangan; Pasal 45 kewajiban DPRD diantaranya mengamalkan Pancasila, UUD 1945, menajalankan peraturan perundang-undangan, melaksanakan demokrasi, menjaga NKRI, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan sebagainya

report atas kinerja yang sudah dicapai. Jadi, sifat dari laporan keterangan pertanggungjawaban ini adalah sebagai informasi pelaksanaan tugas desentralisasi kepala daerah kepada DPRD untuk menjadi bahan masukan DPRD dalam penetapan kebijakan daerah dan melakukan Fungsi Pengawasan Kebijakan. Kata "keterangan" dalam LKPJ itu menunjukkan adanya pergeseran paradigma mekanisme pelaporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, sebagai penjabaran rasa tanggung jawab kepada seluruh lapisan masyarakat, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka Gubernur, Bupati/Walikota berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan LKPJ-nya. Dengan kata lain, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan effisiensi, efektifitas, produktivitas, transparansi, dan akuntanbilitas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban berkenaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban selama masa jabatan kepala daerah. Untuk menjamin kesungguhan kepala daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dibebankan kepadanya, kepala daerah harus membuat Renstra dan dokumen perencanaan daerah lainnya yang disepakati bersama dengan DPRD sebagai tolak ukur dalam memberikan penilaian dari pertanggungjawaban kepala daerah tersebut.

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah terdiri atas:

1. Laporan perhitungan APBD;
2. Nota perhitungan APBD;
3. Laporan aliran kas, dan
4. Neraca daerah.

Keempat aspek tersebut dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra. Penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra didasarkan pada indikator antara lain:

a. Dampak, bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan;
b. Manfaat, bagaimana tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, maupun pemerintah;
c. Hasil, bagaimana tingakat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran kebijakan atau program yang sudah dijalankan;
d. Keluaran, bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau progaram berdasarkan masukan yang digunakan;
e. Masukan, bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja setiap kepala daerah berdasarkan tolak ukur indikator renstra tersebut.

B. Kedudukan Hukum Laporan Tahunan Kepala Daerah Terhadap Eksistensi Kepala Daerah

Dengan terbitnya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisiensi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan informasi LPPD. Bagi Pemerintah Pusat LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintahan daerah. Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja kepala daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika kepala daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks* and *balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menyampaikan informsi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraaan negara, yang dikenal dengan AUPB. Secara yuridis formal, hal ini baru diakui dengan diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari KKN, ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas. Dalam Pasal 20 UU Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa asas-asas tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut ketentuan Pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2004, Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang diantaranya:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan perda;
3. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan.

Sementara itu tugas wakil kepala daerah adalah:

1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan intansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; instansi vertikal yang dimaksud adalah perangkat departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu, dalam rangka dekonsentrasi;
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
6. Melakukan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan;

Dalam menjalankan tugasnya wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada daerah. Apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, dan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya, wakil kepala daerah menggantikannya sampai habis masa jabatannya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah menggantikannya sampai habis masa jabatannya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban, yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memulihkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Memulihkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi, dalam arti penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
5. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersihdan baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
11. Menjalankan rencana strategis (renstra) penyelenggaraan pemerintahan di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Selain kewajiban tersebut, kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Informasi ini disampaikan melalui media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LPPD kepada pemerintah pusat disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk bupati/wali kota. Laporan disampaikan satu kali dalam satu tahun. Dengan adanya ketentuan tentang LPPD ini, tidak menutup kemungkinan adanya laporan lain, baik atas kehendak kepala daerah atau atas permintaan pemerintah pusat. Laporan tersebut akan dipergunakan pemerintah pusat sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai

bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LPPD kepada pemerintah pusat, dan LKPJ kepada DPRD diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004. Khusus tentang LKPJ kepala daerah kepada DPRD, secara prinsip berbeda dengan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46 UU No. 22 Tahun 1999. Dalam Pasal 46 UU No. 22 Tahun 1999, dijelaskan apabila pertanggungjawaban seorang kepala daerah ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden. Hal ini di masa lalu sering menimbulkan *money politic*, disaat seseorang kepala daerah menyampaikan LPJ kepada DPRD. Akan tetapi dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, hal ini tidak akan terjadi lagi karena kepala daerah hanya wajib memberikan LKPJ kepada DPRD, bukan LPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 1999.

Selain kewajiban yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, menurut ketentuan Pasal 28 UU Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dikenakan beberapa larangan, yaitu:

1. Membuat keputusan secara khusus, memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat luas;
2. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta, maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun;
3. Melaksanakan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
4. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa, dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
5. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, selain mewaliki daerahnya di dalam dan di luar pengadilan;

6 Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan; dan

7. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, atau sebagai anggota DPRD.

Larangan ini sebenarnya agak sedikit berlebihan karena beberapa larangan yang dicantumkan dalam pasal ini sebenarnya telah merupakan larangan secara umum, bahkan telah merupakan suatu tindak pidana, seperti korupsi dan lain-lain. Namun demikian, pasal ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dengan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi.

Pemerintahan daerah dengan otonomi merupakan proses peralihan dari sistem dekonsentrasi kesistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat opersional dalam rangka sistem demokrasi pemerintahan, tujuannya untuk mencapai efisien dan efektivitas, untuk menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui *asas medebewind* atau asas pembantuan. Proses dari sentralisasi kedesentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administrasi, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya.[35]

Dengan diberlakukannya UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang baru sebagai perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, dan terdapat banyak sisi lemahnya mengakibatkan akan merubah pula bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala daerah[36]. Sebagaimana diketehui bahwa setiap pejabat

---

[35] HAW. Wijaya, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 76

[36] Sistem pertanggungjawaban kepala daerah dalam UU No 22/1999 sisi lemahnya domain kepentingan politik sehingga banyak menimbulkan konflik antara kepala daerah dengan DPRD, eksistensi Gubernur kurang dihargai oleh Bupati/walikota karena ada kecenderungan Bupati/walikota merasa dalam tugasnya tidak bertanggungjawab kepada Gubernur sebagai

publik yang dipilih maupun yang diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya. Pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi dari kontrak sosial [37] yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan rakyat.

Bagi pejabat publik yang dipilih, mekanisme pertanggungjawabannya akan mengikuti mekanisme pemilihannya. Prinsip yang digunakan adalah "mereka yang dipilih bertanggungjawab kepada yang memilih". dengan demikian sesuai payung hukum tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 maka kepala daerah memberikan *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat* (Pasal 27 ayat 2 Dan 3 UU 32/2004[38]). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepala daerah diawasi oleh DPRD serta memberikan *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD*. Sedangkan kepada rakyat selaku pemilihnya, kepala daerah tidak ada kewajiban memberikan pertanggungjawabannya, cukup hanya sekedar laporan informasi mengenai LPPD-nya saja lewat media massa. Dalam penelitian ini yang Penulis bahas adalah mengenai Loporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada DPRD.

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan

---

atasannya, gubernur/buapati/walikota jadi objek pemerasan oleh DPRD dalam hal untuk meloloskan suatu kebijakan dan pertanggungjawabannya. Hal ini sangat mengganggu harmonisasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah khususnya dan kebijakan pemerintah pusat pada umumnya.

[37] Menurut *John Locke* semua kekuasaan itu sebenarnya berasal dari rakyat, akan tetapi rakyat sadar jika setiap orang boleh menggunakan hak-haknya sekehendaknya sendiri tentu akan timbul kekacauan, maka rakyat menyerahkan sebagian hak-haknya kepada penguasa. Berdasarkan teori ini apabila rakyat diperlakukan sewenang-wenang, rakyat berhak pula untuk mengambil kembali mandatnya/kekuasaan itu dari penguasa; lihat *Dahlan Thaib*, Dkk, Teori Hukum Dan Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 23

[38] Pasal 27 UU No 32/2004 ayat (2) Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat; ayat (3) Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk bupati/walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah ini, perubahan dari PP Nomor 108 Tahun 2000 dan PP No 56 Tahun 2001 berdasarkan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang PEMDA yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk mengatur mengenai pemisahan secara tegas antara pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi[39].

Ruang lingkup laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan skala provinsi yang meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat;
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. Penanganan bidang kesehatan;
f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
i. Fasilitas pengemabangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

---

[39] *Desentralisasi* adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia; *Dekonsentrasi* adalah pelimpahan wewenang dari oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; *Tugas Pembantuan* adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan tugasa tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana, dan sarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaanya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

j. Pengendalian lingkup hidup;

k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. Pelayanaan adaministrasi penanaman modal termasuk lintas kebupaten/kota;

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.[40]

Urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi meliputi mengenai kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian.[41] Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. Penanganan bidang kesehatan;

f. Penyelenggaraan pendidikan;

g. Penanggulangan masalah sosial;

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j. Pengendalian lingkungan hidup;

k. Pelayanan pertanahan;

l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. Pelayanan adaministrasi umum pemerintahan;

n. Pelayanan adaministrasi penanaman modal;

---

[40] Pasal 13 UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

[41] Pasal 3 ayat 3 PP No 3 Tahun 2007 ketentuan tersebut termasuk juga menjadi tugas pilihan dari kabupaten/kota.

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.[42]

Penyelenggaraan tugas pembantuan untuk provinsi meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah; tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan tugas pembantuan kepada desa. Penyelenggaraan tugas pembantuan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah; tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan tugas pembantuan kepada desa. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. kerjasama antar daerah;
2. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. pembinaan batas wilayah;
5. pencegahan dan penanggulangan bencana, penggelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
6. penyelenggaraan ketenteraman dari ketertiban umum, dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.[43]

Laporan keterangan pertanggungjawaban mencakup penyelenggaraan di bidang desentralisasi, bidang tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah harus menjelaskan materi mengenai:

a. Arah kebijakan umum pemerintahan;
b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
c. Penyelenggaraan urusan desentralisasi;
d. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
e. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Arah kebijakan umum pemerintahan daerah harus memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah

---

[42] *Op. Cit.*
[43] Pasal 4 PP No 3 Tahun 2007 Tentang LPPD Dan LKPJ

di dalamnya harus memuat mengenai pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusinya. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus memuat pengelolaan belanja daerah yang meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta permasalahan dan solusinya.

Penyelenggaraan urusan desentralisai memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Lingkungan hidup;
d. Pekerjaan umum;
e. Penataan ruang;
f. Perencanaan pembangunan;
g. Perumahan;
h. Kepemudaan dan olahraga;
i. Penanaman modal;
j. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
k. Kependudukan dan catatan sipil;
l. Ketenagakerjaan;
m. Ketahanan pangan;
n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. Perhubungan;
q. Komunikasi dan informatika;
r. Pertanahan;
s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi dan leuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

v. Sosial;

w. Kebudayaan;

x. Statistik;

y. Kearsipan; dan

z. Perpustakaan.

Urusan pilihan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 diantaranya meliputi:

a. Kelautan dan perikanan;

b. Pertanian;

c. Kehutanan;

d. Energi dan sumberdaya mineral;

e. Pariwisata;

f. Industri;

g. Perdagangan; dan

h. Ketransmigrasian.

Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan meliputi program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi. Penyelenggaraan tugas pembantuan untuk Kabupaten/Kota meliputi:

a. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;

b. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi dan

c. Tugas pembantuan kepada desa.

Penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Tugas pembantuan yang diterima meliputi:

a. Dasar hukum;

b. Instansi pemberi tugas pembantuan;

c. Program, kegiatan dan pelaksanaannya;

d. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, dan

e. Permasalahan dan solusi.

Tugas pembatuan yang diberikan meliputi:

a. Dasar hukum;

b. Urusan tugas pembantuan yang ditugas pembantukan, dan
c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007, menegaskan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi tugas umum pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang meliputi:

a. Kerjasama antar daerah;
b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
d. Pembinaan batas wilayah;
e. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
f. Penelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan
h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, sekurang-kurangnya harus menjelaskan kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan dan solisi. Isi dari laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:

a. Laporan umum pemerintahan yang meliputi:

1. Penyelenggaraan koordinasi pemerintahan;
2. Kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku;
4. Penyelenggaraan fasilitas kerjasama daerah dan peyelesaian perselisihan daerah;
5. Pembinaan wilayah yang eliputi pengelolaan batas daerah, kependudukaan, catatan sipil, kehidupan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat, kerukunan daerah, dan pelaksanaan pola hubungna kerja antar lembaga pemerintahan disemua tingkatan, dan aktualisasi

nilai-nilai pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 serta sosialisasi kebijakan-kebijakan nasional di daerah.

6. Pemberian fasilitas penyelenggaraaan tugas dan fungsi unit-unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kebijakan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat baik kualitasnya maupun kuantitasnya.
8. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi.

b. Laporan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi meliputi:

1. Penataan ruang;
2. Pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Kelautan;
4. Energi dan sumber daya mineral;
5. Kehutanan dan perkebunan;
6. Perindustrian dan perdaganagn;
7. Perkoperasian;
8. Penanaman modal;
9. Kepariwisataan;
10. Ketenagakerjaan;
11. Kesehatan;
12. Pendidikan dan kebudayaan;
13. Sosial;
14. Pertanahan;
15. Permukiman;
16. Pekerjaan umum;
17. Perhubungan;
18. Lingkungan hidup;
19. Olahraga;
20. Penerangan umum;
21. Keuangan daerah;
22. Administrasi kepegawaian;

23. Pengelolaan asset/barang daerah.

Laporan tersebut terdiri dari: a. Hal-hal yang dalam keadaan memaksa atau dipandang perlu oleh kepala daerah, b. Kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, keputusan kepala daerah, keputusan dewan perwakilan rakyata daerah, dan keputusan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, c. Laporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan seperti laporan sektoral, laporan pelaksanaan proyek, laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya harus menggambarkan hal-hal sebagai berikut, sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Pasal 6, yaitu:

a. Dasar hukum;
b. Kebijakan umum pemerintahan daerah;
c. Rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan;
d. Sasaran yang ditetapkan;
e. Uraian pelaksanaan;
f. Hasil yang telah dicapai;
g. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
h. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
i. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Laporan keterangan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah. LKPJ disusun berdasarkan RKPD[44] yang merupakan penjabaran tahunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangaka panjang daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam format LKPJ yang telah ditentukan dalam lampiran PP Nomor 3 Tahun 2007. LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari

---

[44] Rencana Kerja Perangkat Daerah, meliputi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional bagi derah provinsi dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah, atau rencana pembangunan jangka menengah provinsi bagi daerah kabupaten/kota

setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuaan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan. Muatan (substansi) laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah sekurang-kurangnya menjelaskan :

a. Dasar Hukum (undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan);
b. Gambaran umum daerah, kondisi geografis daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu; gambaran umum demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan; kondisi ekonomi; potensi unggulan daerah, dan pertumbuhan ekonomi/PDRB;
c. Kebijakan pemerintahan daerah, meliputi visi dan misi, strategi dan arah kebijakan daerah sesuai dengan RPJMD, prioritas daerah;
d. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah:
   1. Pengelolaan pendapatan daerah: intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; target dan realisasi pendapatan; permasalahan dan solusi;
   2. Pengelolaan belanja daerah: kebijakan umum keuangan daerah; target dan realisasi belanja; permasalahan dan solusi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah:

a. Urusan wajib yang dilaksanakan: program dan kegiatan; realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; permasalahan dan solusi;
b. Urusan pilihan yang dilaksanakan: program dan kegiatan; realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; permasalahan dan solusi

Penyelenggaraan tugas pembantuan:

a. Tugas pembantuan yang diterima: dasar hukum, instansi pemberi tugas pembantuan, satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan, program dan

kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya; sumber dan jumlah anggaran; permasalahan dan solusi;

b. Tugas pembantuan yang diberikan: dasar hukum, urusan pemerintahan yang ditugas pembantukan kepada kabupaten/kota dan desa untuk provinsi atau kepada desa untuk kabupaten/kota; sumber dan jumlah anggaran; sarana dan prasarana;

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan:

a. Kerjasama antar daerah: kebijakan dan kegiatan, realisasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan solusi;
b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga: kebijakan dan kegiatan, realisasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan solusi;
c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah : kebijakan dan kegiatan, realisasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan solusi;
d. Pembinaan batas wilayah: kebijakan dan kegiatan, realisasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan solusi
e. Pencegahan dan penanggulangan bencana : bencana yang terjadi dan penanggulangannya, status bencana (nasional, regionl/provinsi atau lokal/kabupaten/kota), sumber dan jumlah anggaran, antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana, potensi bencana yang diperkirakan terjadi;
f. Pengelolaan kawasan khusus: jenis kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, sumber anggaran, permasalahan yang dihadapi dan solusi;
g. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum : gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkhisme, separatisme, atau lainnya), satuan kerja perangkat daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum, jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, sumber dan jumlah anggaran, penanggulangan dan kendalanya, keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan.

Mekanisme penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah (Pasal 23 PP Nomor 3 Tahun 2007) adalah seberikut :

1. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD;

2. LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD;
3. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 DPRD menetapkan keputusan DPRD;
4. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima;
5. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan;
6. Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Masing-masing fraksi memberikan tanggapan terhadap LKPJ yang disampaikan kepala daerah. Tanggapan bersifat membandingkan antara rencana yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan APBD, Renstra, dan RPJMD dengan pelaksanaannya. Pada bagian akhir, DPRD melalui rapat paripurna menyampaikan pendapat akhirnya yang dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD. Sebagai sebuah laporan kinerja, DPRD dapat memberikan penilaian terhadap LKPJ kepala daerah dengan kriteria yang disepakati bersana, yaitu baik, cukup, kurang, dan lain sebagainya. LKPJ yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD hanya dalam pelaksanaan sebatas desentralisasi saja, hal ini berdasarkan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR RI, DPR RI, DPD RI Dan DPRD Pasal 78 huruf f menjelaskan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.[45]

---

[45]Ketentuan Pasal 78 ayat 1 huruf f UU No 20 Tahun 2003 tentang susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa salah satu tugas wewenang DPRD kabupaten/kota adalah meminta LKPJ bupati/walikota dengan pelaksanaan tugas desentralisasi. Ini berarti pertanggungjawaban kepala daerah tidak lagi menjadi bagian dari hak DPRD. LKPJ sekarang, adalah bagian dari mekanisme *chek and balance* berupa penyampaian *progress report* atas kinerja yang sudah dicapai. Jadi, sifat dari LKPJ ini adalah sebagai informasi pelaksanaan tugas desentralisasi kepala daerah kepada DPRD untuk menjadi bahan masukan DPRD dalam penetapan kebijakan daerah dan melakukan

Selain pelaksanaan desentralisasi dilaporkan pula pelaksanaan asas tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 2 PP Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Sedangkan tugas pembantuan yang datang dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah propinsi tidak dilaporkan. LKPJ dari kepala daerah ini kepada DPRD bersifat informatif, dengan demikian tidak ada opsi menerima atau menolak LKPJ. Apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi/meminta keterangan dan atau hak angket (sebagaimana diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 80 UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR RI, DPR RI, DPD, dan DPRD).

Materi yang dibahas oleh DPRD adalah mengenai berbagai kegiatan untuk dilihat kesusuaiannya antara kebijakan yang telah disetujui bersama baik dalam bentuk rencana strategis/RPJMD maupun yang tertuang dalam APBD, termasuk dampak langsung yang nampak maupun dampak yang tidak segera nampak. Materi mengenai teknis keuangan akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kepala daerah manyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sekitar bulan Maret, sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

---

fungsi pengawasan kebijkan. Secara prinsip LKPJ ini tidak lagi melalui mekanisme pembahasan sebagaimana dimaksud PP Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cata Pertanggungjawaban kepala daerah. LKPJ ini tidak lagi berujung kepada kesimpulan diterima atau ditolak.

b. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kapala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bandahara umum daerah menyusun laporan arus kas pemerintah daerah.

d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada *Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir*;

4. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/penggua barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu sekitar bulan Juni menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184:

(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, lapoan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, badan usaha milik daerah;

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat kepala daerah sakarang dipilih secara langsung oleh konstituennya, sudah selayaknya apabila secara periodik kepala daerah menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat. Pada UU 32 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dalam penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menginformasikan adalah memberi informasi melalui media yang tersedia di daerah dan dapat diakses dengan mudah oleh publik seseuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi timbul pertanyaan, bagaimana kalau kepala daerah yang bersangkutan tidak menjalankan ketentuan Pasal 27 (2) tersebut, meskipun hal tersebut diperintahkan wajib apa sanksinya jika kepala daerah tidak menginformasikan, sebab dalam implementasinya ketentuan media apa yang dipakai tidak jelas karena rata-rata rakyat di daerah tidak pernah tahu tentang laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang dipilihnya (hanya sekilas diberitakan dalam tayangan TVRI atau Koran). Sedangkan substansi LPPD dan LKPJ secara umum rakyat tidak pernah dapat mengaksesnya. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir masa jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laproan dalam memori serah terima jabatan. Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada dasarnya pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada prinsipnya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah adalah 5 tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran kepala daerah kepada DPRD bersifat laporan pelaksanaan tugas (*progress report*). Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa laporan tersebut digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu yang saharusnya merupakan sebagai wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berubah menjadi politk dagang sapi, sampai kepada pertikaian politik dilevel daerah.

Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan informasi LPPD. Bagi Pemerintah Pusat LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintahan daerah. Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja kepala daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika kepala daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks* and *balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan

tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menyampaikan informsi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

B. Saran

Hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji dan membahas laporan tahunan kepala daerah adalah unsur objektifitas, tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu pihak saja dan tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum. Karena pada dasarnya pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu yang saharusnya merupakan sebagai wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ateng Syafrudin, 1991, *DPRD sebagai Badan Legeslatif Daerah Dari Masa Kemasa*, CV Mandar Maju, Bandung.

Ateng Syafrudin, 1982, *Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD*, Tarsito, Bandung.

Ateng Syafrudin, 1990, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, CV Mandar Maju, Bandung.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung.

Bagir Manan, dalm Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Armico, Bandung.

Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII*, Yogyakarta.

Prajudi Atmosudirjo, 1987, *Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decision Making)*, Ghalia Indonesia.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rusadi Kantaprawira, 1996, *Budaya Hukum Dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan, Dalam Buku Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak* (Sebuah Tanda Mata 70 Tahun Prof. Ateng Syafrudin), Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Schwarmantel, dalam P.J. Soewarno, 1999, *Tata Negara Baru sistem Pemerintahan Yang Demokratis dan Konseptual*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Sjacran Basah, *Perlindungan hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.

Sulistyowati Irianto, 2004, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum", *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Tahun XXXII, April-Juni 2004.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.

Jurnal, Disertasi, makalah dan lain-lain

Bagir Manan, *Dewan Konstitusi Perancis*, Dimuat Dalam Majalah Padjajaran, Jilid XVIII, November: 1-2, 1988.

Bagir Manan, 1990, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi, UNPAD.

Kuntana Magnar, *Pemberdayaan DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*, dalam Jurnal Hukum Syiar Madani, FH UNISBA, Volume II Nomor 2 Juli 1999.

Rukmana Amanwinata, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, dalam Jurnal Sosial Politik Dialektika, Lembaga Pengkajian Dan pengabdian Masyarakat Demokratis UNPAD, Vol. II Nomor 2, 2001.

Suwoto, 1990, *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggung jawaban Kekuasaan*, Disertasi UNAIR.

Undang-undang

UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan

CURICULUM VITAE

Nama	: Hj. Helmanida, S.H., M.Hum
NIP	: 19570221 198803 2 002
Tempat tanggal lahir	: Palembang, 21 Februari 1957
Pangkat/Golongan	: Lektor Kepala/ IVb
Alamat Kantor	: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jln. Palembang-Prabumulih, KM 32, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan,
Tlp / Fax	: 0711-580063/ 0711-581179.
Alamat Rumah	: Jl. Cendawan No. 7 Komp. PUSRI Sei Selayur
Hp	: 08129189954

Riwayat Pendidikan:

1. SD tamat tahun 1970
2. SMP tamat tahun 1974
3. SMA tamat tahun 1978
4. SI UNSRI tamat tahun 1982
5. S2 UNPAD tamat tahun 1996

Mata Kuliah yang diampuh :

1. Hukum Administrasi Negara
2. Hukum Pemerintahan Daerah
3. Filsafat Hukum dan etika Profesi

Seminar dan pelatihan yang diikuti:

1. Seminar Sosialisai Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Januari 2009.
2. Diskusi Panel "Wajah Baru Ombudsman Republik Indonesia: Mencari Sosok Calon Ombudsman yang Ideal, Maret 2009.
3. Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.

4. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
5. Seminar "konstruksi nilai kebangsaan dalam Pilpres 2009", Juni 2009.
6. Focus group discission (FGD) "pembangunan hukum dan konflik Undang-Undang bidang sektoral (studi hubungan pusat dan daerah serta sinkronisasi undang-Undang sektoral dalam hubungannya dengan otonomi daerah", 12 Agustus 2009.
7. Kuliah umum " Fungsi mahkamah konstitusi dan sisitem ketatanegaraan pasca perubahan UUD RI Tahun 1945", 20 Agustus 2009.
8. Seminar "Penegakan Hukum di Laut Wilayah NKRI" ang diselenggarakan dalam rangkaian Dies Natalis ke-52 FH UNSRI di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2009.
9. Peserta aktif "pelatihan hakim berdimensi hak asasi manusia" yang diselenggarakan atas kerjasama fakultas hukum Universitas sriwijaya dengan komisi Yudicial RI di palembang, pada tanggal 19-22 Oktober 2009.
10. Peserta aktif Kuliah umum "Negara Hukum Dan Demokrasi" yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Hanns seidel foundation Jerman pada tanggal 18 November 2009.
11. Seminar"evaluasi dan perencanaan perekaman persidangan tindak pidana korupsi "kerjasama antara universitas sriwijaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 14-15 desember 2009.

Palembang 10 Mei 2010

Hj. Helmanida, S.H., M.Hum
NIP. 19570221 198803 2 002

CURICULUM VITAE

Nama	: Iza Rumesten RS, SH., M. Hum
NIP	: 19810927 200801 2 013
Jabatan/Golongan	: Asisten Ahli / III b
Tempat/Tanggal lahir	: Bengkulu, 27 September 1981
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Jl. Keramasan No. 478 RT. 34 RW. 04 Palembang 30259
Alamat Kantor	: Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Kab.Ogan Ilir
Hp	: 081271178268
Email	: rumesten_iza@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 51 (SDN 51) Bengkulu, tamat Tahun 1994.
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 2 (SLTP 2) Bengkulu, tamat Tahun 1997.
3. Sekolah Menengah Umum Negeri 5 (SMUN 5) Bengkulu, tamat Tahun 2000.
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) tamat Mei Tahun 2004.
5. S2 Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya, tamat Maret Tahun 2007.

MATA KULIAH YANG DIAMPUH

1. Hukum Administrasi Negara
2. Hukum Pajak
3. Hukum Kewarganegaraan
4. Hukum Pemerintahan Daerah

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Forum Komunikasi Study Islam (FKSI) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Ketua Bidang Dakwah Periode Tahun 2001-2002.
2. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Ketua Bidang Majalah Dinding Periode Tahun 2001-2002.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Ketua Bidang Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Periode Tahun 2001-2002.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Periode Tahun 2002-2003.
5. Aktif di Korps Suka Rela (KSR) PMI Unit Universitas Bengkulu, Tahun 2000-2004.

6. Bendahara umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Periode Tahun 2001-2002.
7. Ketua Bidang Intern KOHATI-HMI cabang Bengkulu, Periode Tahun 2002-2003.
8. Ketua Umum KOHATI-HMI Cabang Bengkulu, Periode Tahun 2003-2004.
9. Ketua Umum KOHATI BADKO HMI SUMBAGSEL, Periode Tahun 2004-2006.

PENGHARGAAN YANG PERNAH DIPEROLEH

1. Juara I Lomba Mata Pelajaran Sosiologi Se-Kota Bengkulu Tahun 2000.
2. Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2003.
3. Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2004.

SEMINAR DAN PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Latihan Kader I (*Basic Training*) HMI Cabang Bengkulu Tahun 2002.
2. Latihan Kader II (*Intermediate Training*) tingkat Nasional HMI Cabang Bengkulu Tahun 2002.
3. Latihan Kader III (*Advance Training*) tingkat Nasional Februari 2005 di Tidore, BADKO Maluku – Maluku Utara.
4. Sosialisasi Advokasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Juni 2005 di Palembang.
5. Study Banding Pelaksanaan Syariah Islam dan Kemungkaran Masjid, April 2006 di Malaysia dan Singapura.
6. Diklat prajabatan CPNS Golongan III sesuai dengan surat Kepala LPMP Sumsel No: 158/F23.1/KP/2009 tanggal 29 Januari 2009.
7. Lokakarya Peran dan Fungsi Unit Penjaminan Mutu Fak. Hukum UNSRI, Mei 2008.
8. Seminar Kajian Norma dan Standar Kontrak Kerja ditinjau dari Aspek Hak dan Kewajiban Guru, Oktober 2008.
9. Workshop Penyusunan Konsep Desa Mandiri dalam Rangka Dies Natalis Universitas Sriwijaya Ke-48 Tahun 2008, November 2008.
10. Kuliah Umum "*Constitutional Complaints And Sequence, Constitutional Court Supersedes Supreme Court*", November 2008 di Pasca Fak. Hukum UNSRI.
11. Seminar Sosialisai Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Januari 2009.
12. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar dan Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi dosen UNSRI dari tanggal 2 s.d 6 Maret 2009. Dengan surat tugas No: 236/H9/KP/2009 pada tanggal 24 Februari 2009.
13. Diskusi Panel "Wajah Baru Ombudsman Republik Indonesia: Mencari Sosok Calon Ombudsman yang Ideal, Maret 2009.
14. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Instruksional (PEKERTI) bagi Dosen, Maret 2009.
15. Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.
16. Peserta Pelatihan Penulisan Proposal hibah Kompetitif bagi dosen UNSRI dan PTS/PoliteknikNegeri Palembang Tahun 2009 yang dilaksankan pada tanggal 1

sd 2 Mei 2009 dengan surat tugas No: 738/H9.1.2/KP/2009 pada tanggal 30 April 2009.

17. Peserta pelatihan penyusunan buku ajar bagi dosen UNSRI yang dilaksankan pada tanggal 1 sd 5 Juni 2009 dengan surat tugas No: 898/H9.1.2/KP/2009 pada tanggal 25 Mei 2009.
18. Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif (Hibah Bersaing, Hibah Fundamental dan Hibah Pekerti serta Program Incentif), Mei 2009.
19. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
20. Diskusi "Etika Keilmuan dan Kebebasan Akademis", Mei 2009.
21. Seminar "konstruksi nilai kebangsaan dalam Pilpres 2009", Juni 2009.
22. Focus group discussion (FGD) "implementasi pasal-pasal Undang-ndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945", Juli 2009.
23. Focus group discission (FGD) "pembangunan hukum dan konflik Undang-Undang bidang sektoral (studi hubungan pusat dan daerah serta sinkronisasi undang-Undang sektoral dalam hubungannya dengan otonomi daerah", 12 Agustus 2009.
24. Kuliah umum " Fungsi mahkamah konstitusi dan sisitem ketatanegaraan pasca perubahan UUD RI Tahun 1945", 20 Agustus 2009.
25. Sosialisasi P3APD (budget office DPD RI) "mewujudkan pusat pengkaji dan pengawasan anggaran pusat dan daerah DPD RI sebagai katalisator komunikasi substantif antara pusat dan daerah menuju desentralisasi fiskal yang efektif", 25 Agustus 2009.
26. Seminar "Penegakan Hukum di Laut Wilayah NKRI" ang diselenggarakan dalam rangkaian Dies Natalis ke-52 FH UNSRI di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2009.
27. Panitia dalam kegiatan "pelatihan hakim berdimensi hak asasi manusia" yang diselenggarakan atas kerjasama fakultas hukum Universitas sriwijaya dengan komisi Yudicial RI di palembang, pada tanggal 19-22 Oktober 2009
28. Panitia Kompetisi Peradilan Semu (*moot court competition*) internal Dekan Cup Fakultas Hukum UNSRI Semester Ganjil 2009/2010 yang dilaksankan pada tanggal 12 Desember 2009 dengan surat tugas No: 1858/H9.1.2/LL/2009 pada tanggal 18 November 2009.
29. Peserta Pelatihan Metode Pembelajaran Inovatif Berbasis Kompetensi yang dilaksankan pada tanggal 2 sd 6 November 2009 dengan surat tugas 174/H.9.1.2/LL/2009 pada tanggal 22 Oktober 2009.
30. Kuliah umum "Negara Hukum Dan Demokrasi" yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Hanns seidel foundation Jerman pada tanggal 18 November 2009.
31. Pelatihan DPRD se Sumatera Selatan yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Hanns seidel foundation Jerman pada tanggal 19 November 2009.
32. Seminar"evaluasi dan perencanaan perekaman persidangan tindak pidana korupsi "kerjasama antara universitas sriwijaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 14-15 desember 2009.
33. Panitia Pelatihan Jurnalistik tingkat dasar dengan tema "Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar LPM Media Sriwijaya, pada tanggal 20 Januari 2010.

34. Mengikuti presentasi program beasiswa Fulbright di Universitas Sriwijaya yang dilaksankan pada tanggal 9 Februari 2010 dengan surat tugas No 180/H.9.1.2/KP/2010 pada tanggal 5 Februari 2010.
35. Peserta Pelatihan Penulisan Penyusunan dan Pemantapan Proposal Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 25 Februari 2010, dengan surat tugas No 039/H.9.2.1/PL/2010.
36. Peserta Rapat Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (DPD ISHI) SUMSEL, 12 Februari 2010.
37. Peserta Kuliah Umum dengan tema "Menanti Tindak Lanjut Kasus Bank Century"yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010.
38. Peserta Pelatihan Applied Approch (AA) yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 April 2010, dengan surat tugas No. 419/H9.1.2/KP/2010.
39. Peserta pelatihan penelitian tindakan kelas (PTK) yang diselenggarakan oleh PUSBANGDIK UNSRI pada tanggal 19-23 April 2010.
40. Peserta pelatiahan pembuatan instrumen evaluasi hasil belajar yang diselenggarakan oleh PUSBANGDIK UNSRI pada tanggal 3-7 Mei 2010.

RIWAYAT PEKERJAAN INTERNAL

1. Anggota Tim Pelaksana Teknis Ruang Ceyber Law FH UNSRI dengan TMT: 1 Januari s.d 31 Desember 2009, dengan surat tugas No: 282/H.9.1.2/KP/2009 pada tanggal 12 Februari 2009.
2. Personalia laboratorium hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,ketua bidang Penelusuran Bahan Hukum dan Dokumentasi, yang disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas sriwijaya Nomor: 114/SK-FH/2009 pada tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengangkatan Personalia Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2009-2011.
3. Sekretaris Redaktur Majalah Simbur Cahaya, yang diangkat melalui Surat Keputusan dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya nomor: 13/SK-FH/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Redaksi Majalah Simbur Cahaya.
4. Notulen RAKER FH UNSRI tahun 2009/2010 yang dilaksankan pada tanggal 6 Februari 2010, TMT 27 Januari 2010 s.d 12 Februari 2010 dengan surat tugas No: 166/H.9.1.2/KP/2010 pada tanggal 27 Januari 2010.
5. Panitia pertemuan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Wilayah Barat yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Maret 2010, dengan surat tugas No. 413/H9.1.2/LL/2010.
6. Panitia penyelenggara seminar "nikah siri dan rancangan undang-undang peradilan agama, yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 06 Maret 2010.Dengan surat tugas No. 446/H9.1.2/KP/2010.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pembicara pada Latihan Khusus KOHATI (LKK) tingkat nasional HMI Cabang Palembang, Mei 2008.
2. Pembicara pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, di Yayasan Aktive Kecamatan Kertapati Palembang, Maret 2009.
3. Pembicara pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang, 30 Mei 2009.

4. Pembicara pada [illegible] KOHAM (LKK) tingkat nasional HMI Cabang Palembang, 26 Mei 2009.
5. Pengawas tingkat sekolah penyelenggara ujian di SMAN Tegumulyo (KA. SR) Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas, tanggal 20-24 April 2009.
6. Pengawas ujian tulis SNMPTN pada tanggal 1 dan 2 Juli 2009, sektor kampus politeknik IPC, lokasi fakultas hukum.
7. Ketua tim sekaligus Pembicara pada penyuluhan hukum "Pengembangan Kapasitas Pengurus PKK Dalam Menghadapi Ketimpangan Gender Dan Pelanggaran Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 Tentang Kesehatan Di Desa Tanjung Raja Utar Dan Selatan Kabupaten Ogan Ilir" yang dibiayai oleh: Dibiayai dari DIPA Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 1232.A/H9/PL/2009 Tanggal: 15 Oktober 2009
8. Anggota tim penyuluhan hukum yang berjudul "Peningkatan Pemahaman Teoristis Pembentukan Peraturan Desa Dalam Sistem Desentralisasi: Mekanisme Konstitusional Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Karya Sakti dan Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan" yang dibiayai oleh: Dibiayai dari DIPA Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 1232.A/H9/PL/2009 Tanggal: 15 Oktober 2009.

PENELITIAN

1. Peneliti utama dalam penelitian yang berjudul "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20004 Sebagai Aplikasi Good Governance Dalam Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 1232.A/H9/PL/2009 Tanggal: 15 Oktober 2009.
2. Peneliti pembantu dalam penelitian yang berjudul " Kajian Hukum Kontrak Internasional Dan Nasional Indonesia Terhadap Letter Of Intent (Loi) Sebagai Pre-Contractual Liability" Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 1232.A/H9/PL/2009 Tanggal: 15 Oktober 2009.
3. Peneliti pembantu dalam penelitian yang berjudul "Penggunaan Lex Mercatoria sebagai Hukum yang di Pilih Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Elektronik Internasional" Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 1232.A/H9/PL/2009 Tanggal: 15 Oktober 2009.

TULISAN ILMIAH

1. Peran serta Masyarakat Kota Bengkulu dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2004 (Skripsi).
2. Sinkronisasi Materi Peraturan dan Keputusan Walikota terhadap Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kota Bengkulu, Tahun 2007 (Tesis).
3. Reformasi Birokrasi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik (Jurnal Simbur Cahaya No. 37 Tahun XII September 2008, halaman: 865-880, ISSN No. 14110-0614).
4. Harmonisasi dan Siskronisasi Produk Hukum Daerah (Jurnal Simbur Cahaya No. 38 Tahun XIII Januari 2009, halaman: 979-996, ISSN No. 14110-0614).
5. Penulis Buku "Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah "di terbitkan oleh Aulia Cendikia Press, Anggota IKAPI Sumsel, ISBN 978-979-18913-3-2.
6. Aturan dan etika berkampanye dalam pemilu legislatif (Jurnal Simbur Cahaya No. 40 Tahun XIV September 2009, halaman: 1323-1336, ISSN No. 14110-0614).

Palembang, 06 Mei 2010

Iza Rumesten RS, SH., M. Hum
NIP. 19810927 200801 2013

CURICULUM VITAE

Nama	: Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP	: 197711032008012010
Jabatan/Golongan	: Tenaga Pengajar / III b
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 03 November 1977
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Jl. Sempayo No. 36 RT. 01 RW. 01 Palembang 30144
Alamat Kantor	: Jl. Raya Palembang-Prabumulih Inderalaya Kab. Ogan Ilir
Hp	: 0813-77537872
E-mail	: novianti_vera@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 127 (SDN 127) Palembang, Tamat Tahun 1990
2. Sekolah Menengah Pertama Xaverius 2 Palembang, Tamat Tahun 1993
3. Sekolah Menengah Umum Negeri 10 (SMUN 10) Palembang, Tamat Tahun 1996
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI), Tamat Juli Tahun 2000
5. S2 Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU), Tamat September Tahun 2004

Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Siswa SMAN 10 Palembangan sebagai Sekretaris Bidang 3 bagian Rohani Islam tahun 1994-1995
2. Palang Merah Remaja SMAN 10 Palembang sebagai Ketua Bidang 2, Bidang Pemberdayaan Anggota
3. Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai Anggota tahun 1996-2001
4. Senat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebagai Wakil Bendahara Umum Periode Tahun 1997-1998
5. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Natuna sebagai Anggota Tahun 2004-2005
6. Organisasi Jalasenastri (Persatuan Istri Angkatan Laut) sebagai Anggota Tahun 2003-Sekarang.

Seminar dan Pelatihan Yang Pernah Diikuti

1. Seminar Nasional Lingkungan Hidup "Urgensi dan Relevansi Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas" di Palembang Tahun 1997.
2. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi di Palembang Tahun 1997.
3. Diskusi Panel "Platform Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi Indonesia di Era Reformasi Tahun 1998 di Palembang

4. Lokakarya Nasional Mahasiswa II "Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wadah Pergerakan Mahasiswa Menuju Indonesia Baru di Palembang Tahun 1998.
5. Seminar Kerjasama Fakultas HUkum UNSRI dan PEMDA Kotamadya Palembang dengan tema " Kesertaan Aktif Masyarakat dalam Rangka Penataan Sungai Musi dan Kawasan Reklamsi Seberang Ulu untuk Mewujudkan Palwmbang Kota Tepian Air' di Palembang Tahun 1999.
6. Dialog Ekonomi Syariah Internasional II "Microenterprice Development using Financiang anda Organizational Instrument" di Medan Tahun 2001.
7. Seminar Nasional Tindak Pidana Money Laundring Tahun 2002 di Medan.
8. Seminar Nasional Undang-undang Keuangan Negara tahun 2003 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
9. Diseminasi Policy Paper KHN RI "Reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-prinsip Good Governance" di Medan Tahun 2003
10. Diklat Prajabatan CPNS Golongan III sesuai dengan surat Kepala LPMP Sumsel No. 158/F23.1/KP/2009 tanggal 29 Januari 2009.
11. Workshop Penyusunan Konsep Desa Mandiri dalam Rangka Dies Natalis Universitas Sriwijaya ke-48 tahun 2008, November 2008.
12. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar dan Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi dosen UNSRI dari tanggal 2 s.d 6 Maret 2009. Dengan surat tugas No: 236/H9/KP/2009 pada tanggal 24 Februari 2009.
13. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Instuksional (PEKERTI) bagi Dosen, Maret 2009.
14. Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.
15. Peserta Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif bagi Dosen UNSRI dan PTS/Politeknik Negeri Palembang Tahun 2009 yang dilaksanakan tanggal 1 s.d 2 mei 2009, dengan surat tugas No:738/H9.1.2/KP/2009 pada tanggal 30 April 2009.
16. Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif (Hibah Bersaing, Hibah Fundamental dan HIbah Pekerti serta Program Insentif), Mei 2009.
17. Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselengarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
18. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum UNSRI denan Hanns Seidel Foundation "Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Pilpres 2009" di Palembang, Juni 2009.
19. Perserti Kuliah Umum dengan tema "Menanti Tindak Lanjut Kasus Bank Century" yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 25 Februari 2010.
20. Seminar Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah, di Palembang Tahun 2010.
21. Peserta Pelatihan Applied Approch (AA) yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 April 2010, dengan surat tugas No: 419/H9.1.2/KP/2010
22. Peserta Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diselenggarakan pada tanggal19-23 April 2010 di UNSRI Inderalaya, dengan surat tugas No: 496/H9.1.2/KP/2010

23. Peserta Pelatihan Evaluasi Hasil Belajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada tanggal 3-7 Mei 2010, dengan surat tugas No: 564/H9.1.2/2010

Riwayat Pekerjaan Internal

1. Anggota Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2008-Sekarang.
2. Pengasuh Mata Kuliah :
   a. Hukum Pidana Khusus
   b. Hukum Pidana Anak
   c. Tindak Pidana Dibidang Perekonomian
   d. Hukum Pidana dalam Yurisprudensial

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, di Yayasan Aktif Kecamatan Kertapati Palembang, Maret 2009.
2. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang, 30 Mei 2009.

Penelitian

1. Peneliti Utama dalam Penelitian yang berjudul "Pelaksanaan One Stop Service dalam meningkatkan kegiatan Investasi di Sumatera Selatan ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal" di biayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian DIPA Universitas Sriwijaya Nomor: 776A/H9/PL/2009 Tanggal 1 Juli 2009.
2. Peneliti Pembantu dalam penelitian yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia" dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 09 November 2009 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 12332.A/H9/PL/2009 Tanggal 15 Oktober 2009

Palembang, 8 Mei 2010

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010